

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Sensus Penduduk (SP2020)<sup>1</sup> bulan September 2020, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dari hasil SP2010.<sup>2</sup> Kemudian pada pertengahan tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia meningkat menjadi 275,77 juta jiwa.<sup>3</sup> Hasil pencatatan ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Sebagai salah satu negara yang besar di dunia karena jumlah penduduk besar, apalagi dengan mengalami masa keemasan bonus demografi,<sup>4</sup> potensi ekonomi Indonesia dapat menjadi kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari sumber daya manusia Indonesia yang besar dan usia produktif yang tinggi.

---

<sup>1</sup>Sensus Penduduk 2020 (SP2020) adalah sensus penduduk yang ketujuh sejak Indonesia merdeka. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) menggunakan metode kombinasi yaitu dengan memanfaatkan data Administrasi Kependudukan (Adminkuk) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai data dasar pelaksanaan SP2020. Cakupan penduduk pada SP2020 adalah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. WNI yang dicakup juga termasuk mereka yang berada di luar negeri, yaitu Anggota Korps Diplomatik Republik Indonesia beserta keluarganya di luar negeri dan Anggota Tentara Nasional (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) beserta keluarganya yang sedang melakukan misi perdamaian di luar negeri. Pengumpulan data dalam SP2020 dilakukan dengan berbagai moda yaitu Sensus Penduduk *Online*, *Drop Off-Pick Up* (DOPU) Kuesioner, dan wawancara. Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2022* (Jakarta: BPS, 2022), hlm. 81.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>3</sup>Cindy Mutia Annur, "Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2022)", *databooks*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>, diakses pada 2 Oktober 2022.

<sup>4</sup>Berdasarkan prediksi Indonesia akan mengalami masa bonus demografi pada periode puncak antara tahun 2020-2035. Fenomena bonus demografi atau ledakan penduduk dicirikan dengan jumlah penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding jumlah penduduk usia nonproduktif. Parameter yang digunakan dalam menilai fenomena bonus demografi adalah *Dependency Ratio* atau ratio ketergantungan, yaitu merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan di atas 64 tahun) dan penduduk usia produktif (15- 64 tahun). Achmad Nur Sutikno, "Bonus Demografi di Indonesia", *Visioner: Jurnal Pemerintah Daerah di Indonesia*, 12:2 (Sumedang, April 2020), hlm. 422-427.

Namun jumlah penduduk yang besar dan usia produktif yang tinggi dapat menimbulkan banyak persoalan bagi bangsa ketika sumber alam yang tersedia tidak mampu menyokong daya kreatifitas masyarakat dalam menciptakan kemajuan ekonomi. Hal ini sangat berkaitan dengan pendapat para ahli reproduksi bahwa salah satu ancaman bagi sejarah perkembangan hidup umat manusia saat ini dan yang akan datang adalah pertumbuhan populasi penduduk yang sangat tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu.<sup>5</sup> Pertumbuhan penduduk yang tinggi atau tingkat pertumbuhan kelahiran tidak sebanding dengan situasi dan latar belakang masyarakat yang sebagian besar hidup dalam situasi kesenjangan di segala aspek kehidupan. Situasi ini semakin membawa persoalan besar dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Persoalan kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, menjadi akibat berkelanjutan dari ketidakmampuan negara dalam menekan angka kelahiran atau mengurangi laju pertumbuhan populasi yang tinggi. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa padat dan pesatnya pertumbuhan penduduk dapat juga menjadi ‘bumerang’<sup>6</sup> bagi kelangsungan atau perkembangan hidup masyarakat atau umat manusia dalam negara tersebut.

Gambaran situasi permasalahan kependudukan di Indonesia juga semakin mendorong terciptanya krisis dalam jumlah yang cukup kompleks. Jumlah penduduk yang besar tentu semakin membuat masyarakat bersaing dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kesulitan dalam mendapatkan fasilitas sosial, kesehatan, pendidikan dan fasilitas pendukung lainnya dapat disebutkan sebagai krisis dalam skala nasional. Krisis dalam skala nasional tersebut juga menggambarkan keadaan krisis yang terjadi dalam skala kecil, yakni kehidupan berumah tangga, terkhususnya keluarga-keluarga yang jumlah anggota keluarga besar atau memiliki angka kelahiran tinggi. Dengan kata lain, apabila pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi tidak segera dikendalikan, maka bumi

---

<sup>5</sup>Riono Notodiharjo, *Reproduksi, Kontrasepsi, dan Keluarga Berencana* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2002), hlm. 15.

<sup>6</sup>Bumerang, senjata lempar berbentuk lengkung dari kayu yang digunakan oleh penduduk asli Australia, yang dapat kembali kepada pelemparnya jika tidak mengenai sasaran. Kata ini juga dapat digunakan untuk perkataan (perbuatan, ulah, peraturan, dan sebagainya) yang dapat merugikan atau mencelakakan diri sendiri. Penulis menggunakan kata tersebut untuk konteks ruang lingkup penulisan ini dengan menggambarkan situasi pesatnya pertumbuhan dan kepadatan penduduk di Indonesia dan bahayanya terhadap kelangsungan hidup masyarakatnya atau manusia sendiri. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm.175.

Indonesia akan penuh dan konsekuensinya adalah sebagai negara berkembang upaya pembangunan secara fisik (infrastruktur) dan secara nonfisik (sumber daya manusia) menjadi tantangan yang sangat berat. Tentu hal ini menjadi ancaman dan sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk direfleksikan demi membangun kebaikan bersama.

Bertolak dari situasi permasalahan kependudukan inilah yang menjadi dasar pemikiran lahirnya program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia. Tujuan dari program Keluarga Berencana (KB) meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Indonesia.<sup>7</sup> Ini berarti pemerintah berupaya keras untuk mengatasi persoalan kependudukan dengan cara melibatkan keluarga (suami-istri). Adapun faktor penting yang menentukan tercapainya tujuan program Keluarga Berencana (KB) adalah penggunaan alat kontrasepsi artifisial oleh pasangan suami-istri secara berkelanjutan untuk mencegah kehamilan (kelahiran). Hal tersebut dikarenakan pasangan suami-istri (keluarga) memiliki potensi vital dan sekaligus tanggung jawab untuk melahirkan anak dan merawat kehidupan baru tersebut. Dengan demikian, panggilan kepada peran sebagai orangtua yang bertanggung jawab menuntut pasangan suami-istri untuk harus mengerti dengan benar bahwa usaha untuk menciptakan kesejahteraan dalam keluarganya adalah salah satu bentuk kontribusi juga bagi kesejahteraan masyarakat atau negara.

Program Keluarga Berencana (KB) memiliki maksud mulia, yaitu mewujudkan keluarga sejahtera dan sehat serta menekan angka kelahiran. Namun sampai saat ini masih dipersoalkan penggunaan metode kontrasepsi artifisial dalam hal mencegah (mengatur) kelahiran. Hal ini karena metode kontrasepsi artifisial yang bersifat kontraseptif dan kontravita dinilai secara moral dan agama menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan serta nilai-nilai kehidupan. Berkaitan dengan persoalan pengaturan kelahiran tersebut, negara telah menetapkan undang-undang no. 10 tahun 1992 tentang perkembangan

---

<sup>7</sup>Ratu Matahari, Fitriana Putri Utami, Sri Sugiharti, *Buku Ajar Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2018), hlm. 22-23.

kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera serta menjelaskannya secara khusus dalam pasal 17 ayat (1) dan (2).<sup>8</sup> Berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) tersebut negara tetap memberikan kebebasan kepada keluarga-keluarga untuk menentukan pilihannya yang tepat terkait metode pengaturan kehamilan (kelahiran) tetapi mesti dalam bingkai Keluarga Berencana (KB). Namun, berkaitan dengan kebebasan memilih ini ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi suami-istri untuk membuat keputusan yang keliru.

Gereja menerima program Keluarga Berencana (KB) dalam usahanya menciptakan keluarga sehat, bahagia dan sejahtera. Gereja juga menaruh perhatian terhadap permasalahan kependudukan di negara-negara berkembang, seperti Indonesia. Hal ini karena Gereja menyadari bahwa adanya tantangan dalam menghidupi atau membesarkan keturunan (anak) sangat berkaitan erat dengan kekuatiran dari pihak negara maupun keluarga sendiri terhadap daya dukung sumber alam yang tersedia. Bahkan, misi Keluarga Berencana (KB) dalam membentuk keluarga sejahtera dan bahagia sangat sejalan dengan tujuan perkawinan Katolik itu sendiri. Namun, sebagai pilar kebenaran ajaran Tuhan, Gereja katolik mempunyai prinsip iman dan moral perihal pengaturan kelahiran dalam ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI.

Ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI tentang pengaturan kelahiran dikeluarkan berdasarkan atas keluhuran makna sakramen perkawinan.<sup>9</sup> Nilai luhur tersebut termeterai dalam tujuan perkawinan itu sendiri, yakni mempersatukan dua pribadi manusia (suami-istri) sebagai gambaran tujuan akhir hidup manusia (keselamatan). Sebagai salah satu bentuk panggilan hidup kepada keselamatan, hidup suami-istri mesti bersumber dari kasih Allah itu sendiri. Hal ini berarti Allah menguduskan hubungan kasih suami-istri untuk maksud menekankan nilai kesatuan (unitif) dan makna prokreasi dalam tindakan perkawinan. Dengan kata

---

<sup>8</sup>Pasal 17 ayat (1): Pelaksanaan pengaturan kelahiran harus selalu memperhatikan harkat dan martabat manusia serta mengindahkan nilai-nilai agama dan sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Ayat (2): Untuk menghindarkan hal yang berakibat negatif, setiap alat, obat, dan cara yang dipakai sebagai pengatur kehamilan harus aman dari segi medik dan dibenarkan oleh agama, moral, dan etika. Republik Indonesia, *Penjelasan Atas Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, Bab VI, pasal 17 ayat (1) dan ayat (2).

<sup>9</sup>Ingrid Listiati, "Humanae Vitae itu benar!", *katolisitas.org*, <https://www.katolisitas.org/humanae-vitae-itu-benar>, diakses pada 3 Oktober 2022.

lain, hubungan seksual suami-istri yang tetap memelihara kedua makna tersebut menunjukkan kasih Kristus bagi gereja-Nya.<sup>10</sup>

Selain itu, atas dasar kasih Allah dalam diri Putra-Nya, hubungan kasih suami-isteri yang timbal balik menggambarkan lima ciri, yaitu manusiawi, total atau bebas, eksklusif atau monogami dan berbuah. Dengan begitu, perihal memperoleh karunia kehidupan baru, Allah telah menaruh hukum-Nya dalam tubuh manusia (bersifat kodrati/alamiah) khususnya kepada wanita, sehingga Gereja yang bertugas melanjutkan maksud Allah menganjurkan pengaturan kelahiran yang alamiah (KB secara alamiah). Metode perencanaan kelahiran alamiah ini tidak menganjurkan suami-istri untuk melakukan hubungan seksual pada masa subur. Ini berarti jika suami-istri melakukan hubungan seksual dengan ketentuan alamiah dalam siklus reproduksi wanita dengan tidak mengadakan hubungan seksual pada masa subur, suami-istri tersebut berbuat sesuai moral karena perbuatan tersebut sesuai dengan hukum alam yang telah ditentukan oleh Allah sendiri.<sup>11</sup> Metode alamiah ini juga tidak bertujuan mengobjekkan salah satu pihak (suami ataupun isteri) dan merendahkan nilai luhur seksualitas manusia. Dengan kata lain, pandangan Gereja Katolik mengenai Keluarga Berencana (KB) memiliki arti luas karena bermaksud menyadarkan peran suami-isteri kepada panggilan sebagai orangtua yang bertanggung jawab (*responsible parenthood*) berdasarkan kehendak Tuhan sendiri dan moral perkawinan.

Penulis sependapat dengan pandangan Gereja katolik dalam ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI, yang isinya secara tegas menentang penggunaan alat kontrasepsi artifisial dalam pengaturan kelahiran karena melawan kebenaran (hukum) Tuhan yang telah tertanam dalam tubuh manusia (secara alamiah/kodrati) dan hakikat hubungan suami-istri. Ini berarti metode kontrasepsi artifisial bertentangan dengan kodrat tubuh manusia dan kodrat perkawinan yang telah diwariskan oleh Allah sendiri. Dengan kata lain, praktik metode kontrasepsi artifisial dalam kehidupan berkeluarga, khususnya keluarga-keluarga Katolik,

---

<sup>10</sup> Simon dan Christoper Danes, *Masalah-Masalah Moral Sosial Aktual Dalam Perspektif Iman Kristen* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 57.

<sup>11</sup> Gregorius Riyanto Arjen, "Sikap Gereja Katolik Terhadap Penggunaan Kontrasepsi Buatan Dalam Terang Teologi Tubuh" (Skripsi Sarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2016), hlm. 21.

dapat mengaburkan pandangan mereka tentang nilai luhur perkawinan dan nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, dengan pendasaran ini maka penulis berani mengangkat tema ini, mendalaminya dalam wujud karya ilmiah dengan judul: **PERSOALAN PENGGUNAAN KONTRASEPSI ARTIFISIAL DI INDONESIA DALAM TERANG ENSIKLIK *HUMANAE VITAE* PAUS PAULUS VI.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah utamanya adalah: Bagaimana persoalan penggunaan kontrasepsi artifisial di Indonesia dalam terang ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI? Dan masalah turunan yang mau dibahas adalah:

1. Apa itu kontrasepsi artifisial?
2. Apa itu ensiklik *Humanae Vitae*?
3. Apa itu Keluarga Berencana Alamiah (KBA)?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penulis membagi tujuan penulisan karya ilmiah ini ke dalam dua bagian yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yakni: *Pertama*, mendeskripsikan apa itu kontrasepsi artifisial. *Kedua*, mendeskripsikan apa itu ensiklik *Humanae Vitae*. *Ketiga*, mendeskripsikan apa itu Keluarga Berencana Alamiah (KBA). *Keempat*, mendeskripsikan hasil tinjauan penulis terhadap persoalan penggunaan kontrasepsi artifisial di Indonesia dalam terang ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI. Sedangkan, tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan sekolah guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

## **1.4 Metode Penulisan**

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan yakni dengan menelusuri berbagai macam literatur atau sumber-sumber pustaka seperti dokumen-dokumen Gereja, jurnal-jurnal dan buku-buku (karya ilmiah), serta

beberapa skripsi yang digunakan untuk menambah dan mendukung gagasan atau pemikiran yang dituangkan oleh penulis dalam karya ilmiah ini demi pendalaman tulisan ini. Adapun literatur-literatur yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan dan penyelesaian karya ilmiah ini dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Selain itu, penulis juga mengakses berbagai sumber data melalui media daring (internet) demi menambah referensi dalam penulisan karya ilmiah ini.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Proses penulisan skripsi ini akan ditulis dalam lima bab yang saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan pengertian kontrasepsi, tujuan penggunaan kontrasepsi, alasan pro kontra penggunaan kontrasepsi, pelbagai jenis metode kontrasepsi artifisial dan dampak penggunaannya serta kesimpulan sebagai penutup bab dua, sekaligus menjadi rangkuman atas seluruh pembahasan mengenai kontrasepsi dan segala aspek yang berkaitan dengannya.

Dalam bab ketiga penulis akan membagi pokok bahasan menjadi dua bagian. *Pertama*, mengenai kehidupan awal, perjalanan panggilan dan karier Paus Paulus VI. *Kedua*, mengenai pengertian ensiklik *Humanae Vitae*, sekilas tentang sejarah ensiklik *Humanae Vitae*, prinsip pengajaran ensiklik *Humanae Vitae* dan status ajaran ensiklik *Humanae Vitae* mengenai kontrasepsi artifisial. Kemudian, bagian ini akan ditutup dengan kesimpulan sebagai rangkuman atas seluruh pembahasan dalam bab tiga.

Bab keempat merupakan pembahasan inti dari penulisan ini. Penulis akan menjelaskan secara komprehensif tentang persoalan penggunaan kontrasepsi artifisial dalam terang ensiklik *Humanae Vitae* Paus Paulus VI.

Bab kelima merupakan kesimpulan dan saran yang perlu diperhatikan oleh setiap pasangan menikah, khususnya pasangan Katolik yang sering kali terjebak dalam penggunaan metode kontrasepsi artifisial dan juga terhadap setiap orang yang bersikap permisif dalam penggunaan metode kontrasepsi artifisial.